

B. 12

**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**

---

**PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT  
DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN  
KABUPATEN BANDUNG**

**OLEH  
DR. BAMBANG RUSTANTO, M.HUM**



**LEMBAGA PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BANDUNG DESEMBER 2013**

### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian mandiri dengan judul **Perlindungan Sosial Anak Berbasis Masyarakat di Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung**.

Penulisan ini dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua STKS Bandung
2. Ketua Lemlit STKS Bandung
3. Kepala Desa Ciburial Bandung
4. Ketua RW Sekejolang
5. Para pihak yang membantu

Demikian tulisan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menambah khasanah kajian pekerjaan sosial dengan anak di lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Bandung, Desember 2013

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1-6</b>
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>7- 12</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>13-16</b>
<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI HASIL</b>	<b>17-37</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>38-39</b>
	<b>PUSTAKA ACUAN</b>	<b>40</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak merupakan harapan dan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, kehidupan anak memerlukan perhatian sangat serius baik dari Pemerintah maupun Masyarakat. Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dari Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1990, dan mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kondisi anak belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah anak Indonesia mencapai 80.5 juta jiwa (BPS, 2003) atau hampir 38,2% dari jumlah populasi penduduk. Namun, kondisinya masih belum dibarengi dengan kualitas kesejahteraan anak yang memadai. Pada aspek pendidikan misalnya, menurut angka BPS (2004), baru 92,5 % anak yang bisa mengecap Sekolah Dasar, sedangkan yang mendapatkan pelayanan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) mencapai 78,7% dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) mencapai 40,5 %. Potret lainnya dari kondisi anak Indonesia adalah jumlah anak terlantar mencapai 3.308.643 anak dan anak mengalami gizi buruk pada tahun 2002 mencapai 35% (BPS-2004). Selain itu, terdapat anak-anak yang mengalami tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran jumlahnya mencapai hampir 15.000 kasus dan anak yang menjadi korban trafficking sebanyak 3.127 kasus (GOM,2008).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yaitu mencapai 17% atau 38 juta jiwa (Depsos, 2004). Masalah sosial yang dialami anak saat ini terkait dengan persoalan kemiskinan-keluarganya. Hal ini telah mendorong timbulnya berbagai masalah anak di antaranya buruh anak, anak tanpa pengasuhan,

trafficking, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, korban konflik, bermasalah dengan hukum, korban kekerasan, diskriminasi, pernikahan dini, dan belum mempunyai pencatatan (akte) kelahiran. (Landgren, 2005). Berdasarkan data dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur jumlah anak (Dirsoso Jatim, 2009) yang mengalami masalah sosial terdiri dari balita terlanjar 22.615, anak terlanjar 319, 687 anak korban tindak kekerasan 1.436, anak nakal 11.940, anak jalanan 5.911, anak cacat mencapai 32.818. Hal ini tidak sesuai dengan tanggung jawab negara atas keluarga miskin dan pengasuhan anak telah diamanatkan di dalam UUD tahun 1945 pasal 34-1 yaitu fakir miskin dan anak terlanjar diperlihara oleh negara.

Tanggung jawab negara atas keluarga miskin dan pengasuhan anak telah diamanatkan di dalam UUD tahun 1945 pasal 34-1 yaitu fakir miskin dan anak terlanjar diperlihara oleh negara. Kebijakan tersebut menekankan konsep pengasuhan anak didasarkan pendekatan negara kesejahteraan. Artinya, negara bertanggung jawab memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlanjar atau "anak yang bermasalah sosial". Tanggung jawab negara pada umumnya baru dilaksanakan melalui pelayanan sosial berbasis institusi di Panti Asuhan. Panti milik pemerintah saat ini mencapai 35 panti dan panti yang dikembangkan masyarakat sebanyak 7.000 panti (Depsos, 2007). Pelayanan melalui Panti memiliki kelemahan mendasar antara lain pada umumnya panti memerankan peran asuhan terbatas, anak-anak baru mendapat perhatian dan perlindungan ketika mereka mengalami masalah khusus (Unicef-Save the Children-Depsos, 2007). Keberadaan anak di panti juga tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak Pasal 14, bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hingga saat ini, pelayanan dan perlindungan anak di luar panti masih dalam tataran uji coba. Pengembangan program pengasuhan anak di dalam keluarga masih menitikberatkan kepada bantuan ekonomi-produktif bagi orang tua, bukan bantuan langsung untuk kepentingan anak itu sendiri (Depsos, 2008).

## **B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah menggambarkan situasi dan kondisi perlindungan anak di masyarakat. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah :

**" Bagaimana Perlindungan Sosial Anak Berbasis Komunitas di Desa Ciburial ?**

" Pertanyaan tersebut diuraikan ke dalam problematika sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran lokasi penelitian?
- b. Bagaimana profil informan?
- c. Bagaimana perlindungan sosial dalam pengasuhan kepada anak ?
- d. Bagaimana perlindungan sosial dalam bimbingan kepada anak ?
- e. Bagaimana perlindungan sosial dalam pengawasan kepada anak ?

### **1.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah mendapatkan gambaran perlindungan sosial anak terutama mengenai pemahaman dan pencapaian hak-hak anak terkait dengan perlindungan sosial bagi anak pada komunitas.

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Menggambarkan persoalan perlindungan sosial yang dirasakan kelompok anak
- b. Menggambarkan kesenjangan terhadap perlindungan sosial bagi anak terkait dengan dukungan, rintangan, dan penyebabnya.
- c. Menggambarkan ketersediaan dan kapasitas menyediakan perlindungan sosial bagi anak .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai kerangka dan model perlindungan sosial bagi anak berbasis komunitas yang akan dijalankan pemerintah di tingkat lokal. Manfaat lain yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Membantu anak untuk mendapatkan hak-haknya dan menghindarkan mereka dari perlindungan sosial yang tidak memadai.
- b. Membantu keluarga untuk mampu menjalankan peran perlindungan yang efektif dan efisien.
- c. Membantu pemerintah lokal untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas di dalam perlindungan bagi anak.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK**

**A. ANAK SEBAGAI AKTOR**

Bronfenbrenner (1999) memandang Anak sebagai aktor sosial yang berkembang dalam lingkungan ekologisnya. Suatu sistem sosial di dalam struktur yang saling bersarang yang satu berada dalam yang lain di lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat (Mikro, Mezzo, dan Makro). Di sisi lain seorang ahli memandang anak sebagai subyek yang aktif, sebagaimana dikemukakan oleh Jenks (1997) Anak merupakan dan harus dipandang sebagai subyek yang aktif dalam konstruksi dan determinasi dari kehidupan sosial mereka sendiri, kehidupan disepulur mereka dan dari keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat dimana mereka berada Anak subyek aktif dari struktur dan proses sosial yang ada.

Menurut Hurlock (1992) anak adalah saat yang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual kira-kira 13 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki. Implikasi dari pengertian tersebut adalah bahwa pada sebuah keluarga terdapat anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua baik yang masih dalam kandungan, masa bayi hingga mencapai usia dewasa dan mandiri.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian sebagai berikut : "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Pengertian tersebut berbeda dengan anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang disebut anak adalah mereka yang berusia belum mencapai 21 tahun. Di dunia internasional usia anak yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.

## **B. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN HAK ANAK**

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub di dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 1990. Menurut konvensi tersebut, anak mempunyai beberapa hak yaitu : hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk menolak menjadi pekerja anak.

Hak anak didalam UU No. 23 Tahun 2002 yang menjadi acuan kebijakan perlindungan anak mencakup :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Hak untuk mempunyai nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
- d. Hak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- e. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- f. Hak untuk mendapatkai pengasuhan pengganti,
- g. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- h. Hak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- i. Hak untuk menyatakan pendapat dan informasi, menerima dan mencari informasi sesuai dengan kecerdasan, kesusilaan, dan kepatutan.

j. Hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan.

k. Hak anak cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

l. Hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi.

Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Menurut Dubowitz: (2000), kebutuhan dasar anak meliputi makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan, pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawatan asuhan, kasih sayang, dukungan, dan cinta.

Departemen Sosial (2005) menyebutkan kebutuhan anak antara lain :

a. Kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik organis anak, seperti kebutuhan makan, sandang, dan papan.

b. Kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak seperti sarana pendidikan dan bimbingan budi pekerti.

c. Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan perkembangan psikis anak seperti rasa aman, kasih sayang, dan perhatian.

d. Kebutuhan religius, yaitu jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak.

e. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang terkait dengan perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Sedangkan menurut Garrison (Mappiare, 1987) anak memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khas antara lain :

a. kebutuhan akan kasih sayang,

b. kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok,

- c. kebutuhan untuk berdiri sendiri,
- d. kebutuhan untuk berprestasi,
- e. kebutuhan akan pengakuan dari orang lain,
- f. kebutuhan untuk dinargai,
- g. kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup.

### C. PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak, maka dibutuhkan pelayanan sosial bagi anak. Sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial anak.
- b. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian sosial komunitas masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak secara melembaga dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan ketahanan sosial anak, keluarga, dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial anak.

Pelayanan sosial bagi anak diberikan dikarenakan anak seringkali mengalami masalah terutama masalah terkait dengan tindak kekerasan dalam bentuk :

#### a. Fisik

Setiap tindakan yang menyebabkan luka/sakit pada fisik anak, yang bukan disebabkan oleh ketidaksengajaan termasuk pemberian tugas yang melampaui batas kemampuan anak untuk menanggungnya secara aman.

#### b. Psikologis

- Setiap tindakan yang menyebabkan tekanan emosional (takut, malu, sedih) dan gangguan terhadap perkembangan perilaku anak (minder, terasing, penakut).

- Merendahkan martabat anak.

#### c. Eksploitasi Seksual

- Anak yang dilacurkan.
- Dilibatkan dalam produksi pornografi, pornoaksi.
- Pemaksaan/ Perlakuan Salah secara seksual.

#### d. Eksploitasi Ekonomi

- Penggunaan tenaga anak untuk bekerja.
- Anak <12 tahun terlibat dalam kegiatan ekonomi
- 12-14 tahun terlibat dalam pekerjaan yang berat (lebih dari 4 jam).
- Anak dilibatkan dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sedangkan menurut Konvensi ILO 182, Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi :

- a. Perbudakan atau praktek sejenis perbudakan.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Penglibatan anak dalam bisnis narkoba.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- e. Pengabaian pemenuhan kebutuhan hidup dan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu tumbuh-kembang anak.
- f. Membiarkan anak dalam situasi bahaya.

Menurut Muhidin (1997), pelayanan sosial anak terdiri dari :

#### a. Pelayanan dalam keluarga

Pelayanan pengasuhan anak dalam keluarga dengan supervisi dari seorang pekerja sosial yang ditugaskan untuk membantu keluarga yang tidak mampu menjalankan peran pengasuhannya.

#### b. Pelayanan anak di luar keluarga

Pelayanan pengasuhan anak pada keluarga lain atau adopsi dengan pengawasan seorang pekerja sosial selama waktu tertentu diharapkan akan dapat kembali ke dalam asuhan orang tuanya lagi.

c. Pelayanan anak di institusi

Pelayanan pengasuhan anak pada panti asuhan baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta yang dapat menampung dan menyediakan kebutuhan anak.

Depsos (2004) menyebutkan beberapa jenis pelayanan sosial bagi anak antara lain :

a. Pelayanan Sosial Di dalam Panti

Pelayanan asuhan anak yang ditempatkan di dalam insitusi panti yang disediakan pemerintah yang menampung terutama anak terlantar dari keluarga miskin dan tidak mempunyai lagi salah satu atau kedua orang tuanya.

b. Pelayanan Sosial Di Luar Panti

Pelayanan asuhan anak tetap pada keluarga namun dibawah pengawasan salah satu panti baik milik pemerintah maupun swasta yang selanjutnya pihak panti membantu kebutuhan anak seperti makanan, sandang, dan lainnya.

c. Pelayanan Sosial Berbasis Keluarga

Pelayanan asuhan anak tetap pada keluarga, namun orang tua anak diberikan bantuan modal dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. DESAIN PENELITIAN.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif baik dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian untuk menggambarkan fenomena sosial seperti apa adanya terkait dengan perlindungan sosial anak di masyarakat.

Penggunaan pendekatan kualitatif tersebut digunakan untuk saling melengkapi dalam penjarangan data dari berbagai sumber. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan partisipatori dengan perspektif anak atau *child lead reseach*.

Orang tua dan anak yang berpartisipasi dalam penelitian ini akan menjadi *subyek utama*. Dalam pandangan Andy West (2009) penelitian partisipasi anak adalah keterlibatan anak berdasarkan pemahaman atas informasi dan sifatnya sukarela dari semua anak --termasuk dari yang paling tersisihkan serta dari berbagai usia dan kemampuan-- dalam hal apa pun yang berkaitan dengan mereka baik langsung maupun tak langsung. Cara kerja dan prinsip penting yang berlaku lintas semua program dan terjadi di semua arena.

#### **B. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Scejolong Desa Ciburial Kecamatan Cimenyang Kabupaten Bandung.

#### **C. INFORMAN PENELITIAN.**

Selanjutnya setelah diketahui jumlah sampel dari masing-masing strata sosial, ditentukan jumlah keluarga yang akan dijadikan informan penelitian. Untuk mendapatkan keterwakilan keluarga, dibutuhkan wakil dari keluarga

utuh dan keluarga dengan orang tua tunggal. Informan sebanyak 10 Keluarga dengan jumlah perempuan 8 orang dan laki-laki 2 orang.

#### **D. SUMBER DATA.**

##### **a. Kelompok Anak**

Sumber data utama yang menjadi informan dan subyek dalam penelitian ini adalah kelompok anak. Mereka yang terlibat berumur 7-10 tahun alasan mereka dapat memberikan jawaban secara *obyektif dan terkontrol serta dapat terlibat dalam penelitian ini.*

##### **b. Kelompok Orang Dewasa**

Sumber data pendukung yang menjadi informan dalam penelitian adalah mereka yang berumur diatas 17 tahun sampai dengan 55 tahun.

#### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.**

##### **1. Deskripsi Perlindungan Anak Dari Pandangan Anak**

Dilakukan dengan teknik self-assesment, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus bersama anak untuk melihat gambaran pemenuhan hak anak .

##### **2. Deskripsi Perlindungan Anak Dari Pandangan Orang Tua**

Dilakukan dengan teknik self-assesment, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus bersama orang tua untuk melihat gambaran pemenuhan hak anak .

#### **F. TEKNIK ANALISA DATA**

Teknik analisa data akan dilakukan dengan analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut :

##### **a. Reduksi data**

Data yang terkumpul diberkaskan menggunakan aier analisis V-Info untuk data kualitatif. Data tersebut didukung dokumen transkrip, audio visual, visual, catatan lapangan dan notulensi pertemuan.

b. Klasifikasi/Tematik data

Data yang sudah diberkaskan disunting berdasarkan klasifikasi maupun topik-topik pertanyaan penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan pengorganisasian data, penajaman dan seleksi data yang relevan dengan penelitian sehingga data dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

c. Umpan Balik/Klarifikasi Data

Data yang sudah dianalisis diserahkan kembali kepada responden dan informan untuk mengecek keabsahan dan kecocokan data dengan makna-makna yang disampaikan mereka. Dengan demikian data yang dikumpulkan mencapai validasi yang dapat diterima.

d. Pelaporan dan Penyajian Data

Data yang sudah diklasifikasikan dan diklarifikasikan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan disajikan secara sistematis baik dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel dan penyajian dalam bentuk lainnya. Kemudian hasilnya dibuat laporan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### G. JADWAL DAN WAKTU PENELITIAN

No	Tahap	Waktu/Bulan
1	Persiapan a. kerangka penelitian b. ruang lingkup dan fokus penelitian c. metodologi penelitian	September 2013
2	Review konsep dan data lapangan serta menentukan sampel/responden/informan	Oktober 2013
3	Penyusunan Instrument a. Instrument Observasi c. Instrument Wawancara mendalam	Oktober 2013
5	Pengumpulan data/verifikasi/ dan analisa serta rekomendasi	Oktober-Nopember 2013
6	Penulisan Laporan	Desember 2013

**BAB IV  
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK BERBASIS MASYARAKAT**

**A. LOKASI PENELITIAN**

Kondisi geografis di wilayah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, secara umum di daerah ini ditemukan adanya potensi untuk berkembangnya area perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam cakupan meluas, karena sebagian besar lahan yang ada di area tersebut digunakan untuk pemukiman penduduk setempat. Wilayah Ciburial merupakan kawasan bebas banjir dengan kualitas udara yang cukup sehat, sebab wilayahnya berada di daerah atas Bandung. Batas wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, selatan berbatasan dengan Kota Bandung, barat berbatasan dengan sungai Cikapundung dan timur berbatasan dengan Kecamatan Cimenyan. Ketinggian tanah dan permukaan laut: 700 m. Suhu udara rata-rata: 25 C. Curah hujan : 400/tahun. Penggunaan tanah untuk pemukiman: 236,62 ha, kuburan: 0,10 ha, pertanian: 0,70 ha, taman: 4,86 ha, perkantoran: 11,41 ha, prasarana umum lain: 4,31 ha.

Kondisi demografis kependudukan berdasarkan jenis kelamin: laki-laki: 22.272 orang, perempuan: 12.440 orang dan jumlah keseluruhan: 25.433 orang. Berdasarkan kewarganegaraan WNI (Warga Negara Indonesia): Indonesia asli: 22.272 orang, keturunan cina: 3.140 orang, keturunan belanda: 2 orang. WNA (Warga Negara Asing): barat lainnya: 16 orang, asia non asia: 3 orang.

Tabel 4.1  
Jumlah WNI di Desa Ciburial  
Kabupaten Bandung 2013

No	Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Orang)
1	0 – 4	490
2	5 – 9	885
3	10 – 14	1.532
4	15 – 19	1.908
5	20 – 24	1.878
6	25 – 29	1.720
7	30 – 34	1.468
8	35 – 39	1.412
9	40 – 44	1.619
10	45 – 49	1.741
11	50 – 54	1.973
12	55 – 59	2.039
13	60 – 64	1.943
14	65 keatas	1.664
	Total	22.272

Sumber : Desa Ciburial 2013

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah usia WNI di Desa Ciburial tertinggi adalah usia 55 – 59 tahun yang berjumlah 2.039 orang dan yang terendah WNI usia 0 – 4 tahun yang berjumlah 490 orang dari total keseluruhan 22.272 orang.

Tabel 4.4  
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Ciburial  
Kabupaten Bandung 2013

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain	-
2	TK	1
3	SD	10
4	SMP	1
5	SMU	1
6	Akademik	1
7	Perguruan Tinggi	1
8	Pondok Pesantren	1
	Total	16

Sumber : Desa Ciburial 2013

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah sarana pendidikan di Ciburial Kabupaten Bandung terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 10 dan yang tidak ada sarana pendidikannya kelompok bermain dari total keseluruhan 16 tempat sarana pendidikan.

Tabel 4.5  
Jumlah Sarana Olahraga di Desa Ciburial  
Kabupaten Bandung 2013

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	1
2	Bulu Tangkis	14
3	Bola Volli	9
4	Bola Basket	2
5	Tennis	6
6	Tennis meja	52
7	Kolam renang	-
	Total	84

Sumber : Desa Ciburial, 2013

Berdasarkan tabel 4.5 jumlah sarana olahraga di Desa Ciburial Kabupaten Bandung terbanyak adalah lapangan bulu tangkis yang berjumlah 14 dan yang tidak ada tempat untuk kolam renang dari total keseluruhan berjumlah 84 lapangan.

Tabel 4.6  
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Ciburial  
Kabupaten Bandung Tahun 2013

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Mesjid	29
2	Mushola	33
	Total	62

Sumber : Desa Ciburial 2013

Berdasarkan tabel 4.6 jumlah sarana peribadatan di Desa Ciburial Kabupaten Bandung terbanyak adalah Musholah yang berjumlah 33 dan yang sedikit adalah Mesjid yang berjumlah 29 dari total keseluruhan 62 tempat ibadah. Di Desa

Ciburial tidak terdapat tempat peribadatan lain dikarenakan mayoritas penduduknya beragama islam.

Tabel 4.7  
Jumlah Sarana Alat Transportasi di Desa Ciburial  
Kabupaten Bandung 2013

No	Alat transportasi	Jumlah
1	Sepeda Motor	233
2	Mobil Dinas	16
3	Mobil Pribadi	148
	Total	397

Sumber : Desa Ciburial 2013

Berdasarkan tabel 4.7 jumlah alat transportasi di Desa Ciburial tinggi adalah sepeda motor yang berjumlah 233 dan yang terendah mobil dinas yang berjumlah 16. Dari total keseluruhan 397 alat transportasi.

Tabel 4.8  
Jumlah Sarana Komunikasi di Desa Ciburial  
Kabupaten Bandung 2013

No	Sarana komunikasi	Jumlah
1	Pemancar radio	-
2	Orari	14
3	Telepon umum	110
4	Pemilik pesawat TV	3.495
5	Pemilik pesawat telepon	2.281
6	Pemilik pesawat radio	5.696
7	Pemilik parabola	4
	Total	11.600

Sumber : Desa Ciburial 2013

Berdasarkan tabel 4.8 jumlah sarana komunikasi di Desa Ciburial terbanyak adalah pemilik pesawat radio yang berjumlah 5696 dan yang tidak ada pemancar radio dari total keseluruhan 11.600 sarana komunikasi.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Ciburial**  
**Kabupaten Bandung 2013**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pemerintah	-
2	Poliklinik	6
3	Apotik	3
4	Dukun Bayi	-
	Total	9

*Sumber : Desa Ciburial 2013.*

Berdasarkan tabel 4.9 jumlah sarana kesehatan di Desa Ciburial tertinggi adalah poliklinik yang berjumlah 6 dan yang tidak ada rumah sakit umum pemerintahan dari total keseluruhan 9 sarana kesehatan.

**Bagan 4.1**  
**Susunan dan Organisasi Desa Ciburial**  
**Kabupaten Bandung Tahun 2013**



## B. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan sosial anak berbasis masyarakat di Desa Ciburial. Dengan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

- f. Bagaimana perlindungan sosial dalam pengasuhan kepada anak ?
- g. Bagaimana perlindungan sosial dalam bimbingan kepada anak ?
- h. Bagaimana perlindungan sosial dalam pengawasan kepada anak ?
- i. Bagaimana perlindungan sosial dalam pengalaman kepada anak ?

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri atas informan terdiri atas 8 orang tua yang berinisial K, E, T, W, Y, A, U dan R (8 orang).

#### a. Informan K

K adalah seorang berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun, beragama islam, K berpendidikan terakhir SMP dan memiliki 1 orang anak yang berinisial V berusia 7 tahun berjenis kelamin perempuan. Saat ini K berprofesi sebagai guru ngaji.

#### b. Informan E

E adalah seorang berjenis kelamin perempuan yang berusia 34 tahun, beragama islam, E berpendidikan terakhir SMA dan memiliki 1 orang anak yang berinisial W berusia 9 tahun berjenis kelamin perempuan. Saat ini E berprofesi sebagai guru ngaji.

c. Informan T

T adalah seorang berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun, beragama islam. T berpendidikan terakhir SMP dan memiliki 1 orang anak yang berinisial I yang berusia 11 tahun berjenis kelamin perempuan. Saat ini T berprofesi sebagai pedagang.

d. Informan W

W adalah seorang berjenis kelamin perempuan yang berusia 27 tahun, beragama islam. W berpendidikan terakhir SMP dan memiliki 1 orang anak yang berinisial E yang berusia 7 tahun berjenis kelamin laki-laki. Saat ini W berprofesi sebagai pekerja serabutan.

e. Informan Y

Y adalah seorang berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun, beragama islam. Y berpendidikan terakhir SMP dan memiliki 1 orang anak yang berinisial A yang berusia 3 tahun berjenis kelamin laki-laki. Saat ini Y berprofesi sebagai pekerja pembantu.

f. Informan A

A adalah seorang berjenis kelamin perempuan yang berusia 28 tahun, beragama islam. A berpendidikan terakhir SD dan memiliki 1 orang anak yang berinisial T yang berusia 3 tahun berjenis kelamin laki-laki. Saat ini A berprofesi sebagai buruh..

g. Informan U

U adalah seorang berjenis kelamin laki-laki yang berusia 37 tahun, beragama islam. U berpendidikan terakhir SMA dan memiliki 1 orang anak yang berinisial Byang berusia 4 tahun berjenis kelamin laki-laki. Saat ini WN berprofesi sebagai penarik becak.

h. Informan R

R adalah seorang berjenis kelamin laki-laki yang berusia 32 tahun, beragama islam. K berpendidikan terakhir D3 dan memiliki 1 orang anak yang berinisial O yang berusia 5 tahun berjenis kelamin laki-laki. Saat ini R berprofesi sebagai karyawan.

**2. Perlindungan Sosial dalam Pengasuhan Kepada Anak**

**a. Sebagai Orang Tua**

Sebagai orang tua harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Disini peran orang tua sebagai pelindung terhadap anak diantaranya menjauhkan anak dari zat adiktif, zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan dalam bahan pangan untuk memperpanjang umur simpan bahan, sebagai orang tua harus dapat melarang untuk membeli atau jajan makanan yang tidak sehat agar anak terhindar dari penyakit, membuat anak untuk suka makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah-buahan, juga memperhatikan kesehatan anak. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*" Apabila anak saya sakit, saya akan memberikan makan yang bernutrisi dan bervitamin, juga membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat." (Informan K).*

*" Di rumah saya usahakan untuk selalu bersih agar anak saya terhindar dari berbagai macam penyakit, saya juga melarang anak saya untuk tidak jajan sembarangan. "(Informan E)*

#### **b. Pemenuhan Kebutuhan Anak.**

Sebagai orang tua harus dapat mempersiapkan kebutuhan material anak, yang dimaksud dengan kebutuhan material adalah kebutuhan yang berbentuk benda material atau benda berwujud seperti makan, rumah dan pakaian. Setiap orang tua menginginkan anaknya untuk makan makanan yang sehat, memiliki rumah yang nyaman dan memiliki pakaian yang layak untuk di pakai pada anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Meskipun saya orang susah, saya selalu memperhatikan kebersihan rumah dan keloyak pakaian yang dipakai oleh anak saya, agar anak saya terhindar dari penyakit dan tidak malu dengan pakaian yang ia pakai. "(Informan W).*

*"Saya selalu melarang anak untuk jajan dan hanya boleh makan makanan yang saya buat, agar anak saya terhindar dari penyakit dan tidak mengeluarkan uang untuk jajan anak. "(Informan Y).*

#### **c. Mematuhi Norma/Nilai**

Terkait dengan peran orang tua dalam menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup anak, maka orang tua juga perlu mendampingi anak dalam mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Saat saya sedang mengawasi anak saya bermain dengan temannya, jika ada yang berkata kasar kepadanya, saya memberitahu kepada*

*anak saya untuk tidak meniru perkataan temannya tersebut." (Informan W).*

*"Saya mendampingi anak saya pada saat sedang menonton televisi, agar tidak meniru adegan yang tidak patut dicontoh." (Informan Y).*

### **3. Perlindungan Sosial dalam Bimbingan Kepada Anak ?**

#### **a. Bimbingan Dalam Kemandirian Anak**

Setiap orang tua menginginkan anaknya untuk mandiri, maka dari itu orang tua membiasekan anaknya untuk melakukan aktifitasnya dengan sendiri, seperti makan, mandi dengan sendiri, menyikat gigi setelah makan, dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Mengarahkan anak untuk dapat mandi sendiri tanpa harus meminta saya untuk memandikannya." (Informan K).*

*"Mengajarkan anak untuk mengerjakan semua kegiatannya sendiri, seperti makan, mandi, dan yang lainnya." (Informan T).*

*"Membiasekan anak untuk melakukan kegiatan aktifitasnya sendiri seperti makan dan mandi tanpa harus dilakukan bersama orang tua." (Informan W).*

#### **b. Bimbingan Dalam Penyesuaian Diri.**

Pemberian bantuan yang orang tua berikan terhadap anak dengan cara mengajarkan anak tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Mengajarkan anak tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti mengucapkan kata permisi pada saat lewat di depan orang, terutama orang yang lebih tua." (Informan Y).*

*"Mengajarkan anak untuk sopan dan saling tolong menolong dengan orang yang lagi membutuhkan pertolongan." (Informan A).*

### c. Bimbingan Dalam Pengembangan Kemampuan

Pemberian bantuan oleh orang tua terhadap anak untuk dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal dengan cara mengajarkan untuk membaca, menulis, berhitung dan memberikan ruang untuk mengembangkan bakatnya seperti mengajak anak untuk mengikuti berbagai kegiatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Saya selalu mendukung hobi yang anak saya inginkan sebagai pengoptimal kemampuan yang dimiliki anak saya, seperti anak saya hobi bermain bola, maka saya akan mengajarkannya untuk bermain bola agar kemampuan yang ia miliki berjalan dengan optimal."* (Informan K).

*"Sebelum tidur saya selalu mengajarkan anak saya untuk berhitung angka untuk meningkatkan kecerdasan apada anak."* (InformanN)

## 4. Perlindungan Sosial dalam Pengawasan Kepada Anak .

### a. Pengawasan Terhadap Penyimpangan

Keterikatan atau kelekatan atau yang biasanya dikenal dengan *attachment*, pada dasarnya telah terlihat sejak kecil yaitu ikatan yang terjalin antara orang tua dan anak, ikatan di sekolah antara murid dengan guru bahkan ikatan di lingkungan sekitar yaitu dengan teman sebaya. Ikatan atau *attach* yaitu keadaan dimana seseorang merasa peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Ikatan ini pada dasarnya tidak perlu diajarkan karena sudah ada secara lahiriah tetapi hanya perlu dikembangkan seiring berjalannya waktu melalui

pengasuhan orang tua. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan seberapa besar ikatan atau kelekatan yang terjalin antara anak dengan orang tuanya. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Kelekatan saya dengan anak sangat erat, karena sehari-hari anak berada dalam pengasuhan saya." (Informan W).*  
*"Saya selalu menyempatkan untuk berkomunikasi dengan anak pada saat bekerja, agar hubungan saya dengan anak tetap terjaga." (Informan A).*

#### **b. Pengawasan Dalam Kepribadian**

Setiap orang pasti ingin terlibat pada suatu hal yang bagi mereka hal tersebut menyenangkan. Begitu juga dalam sebuah keluarga, orang tua sebagai otoritas tertinggi seharusnya menyempatkan dirinya untuk turut terlibat atau mengambil bagian dalam setiap kegiatan anak baik dalam pergaulannya dengan lingkungan sekitarnya dengan teman sebaya maupun dalam pelajarannya atau pendidikannya di sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Saya wajib mengetahui siapa saja teman-teman anak saya, dimana mereka tinggal dan siapa keluarganya." (Informan W).*  
*"Sepulang kerja, saya menyempatkan diri untuk mengajarkan anak cara membaca dan menulis." (Informan N).*  
*"Saya membantu anak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah PAUDnya." (Informan Y).*

#### **c. Pengawasan Dalam Menjaga Kepercayaan**

Kepercayaan mengandung banyak hal. Kepercayaan banyak disangkutpautkan dengan kepercayaan seseorang pada penciptanya dan keyakinan pada suatu agama yang dianutnya. Dalam penelitian ini

kepercayaan yang dimaksudkan yaitu kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak dalam rangka membentuk kepribadiannya sehingga tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*"Saya percaya dengan perkataan anak saya bahwa dia tidak berbohong kepada orang tuanya maupun orang lain." (Informan K).*  
*"Saya selalu memberikan kepercayaan kepada anak saya untuk tidak jajan sembarangan." (informan O).*  
*"Saya percaya kepada anak saya untuk tidak nakal pada saat saya sedang bekerja di kantor." (Informan AN).*

## PUSTAKA ACUAN

- Bambang Rustanto, 2008 : *Metode Partisipatori Asesment dan Rencana Tindak Bagi Pekerja Sosial*, Bandung : STKS
- Beckett, Chris. 2003. *Child Protection an Introduction*. Sage Publication, London
- Departemen Sosial, 2008, *Petunjuk Teknis Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)*. Jakarta : Departemen Sosial
- Dubois Brenda & Milley, 1997. *Social Work An Empowering Profession*. Boston : Allyn & Bacon.
- Dubowitz & DePanfilie, 2000, *Handbook for Child Protection Practice*. London : Sage Publication.
- Kadushin, Alfred. 1974. *Child Welfare Services*. Second Edition. New York: Macmillan Publishing.
- Maleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robert; Dominelli, Lena dan Payne, Malcolm (eds), 1988, *Social Work Themes, Issues and Critical Debates*.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zastrow, Charles. 1999. *The Practice of Social Work*. USA : The Dorsey Press.

### Sumber Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Departemen Sosial RI.
- <http://www.Dki Jakarta.go.id>, diakses tanggal 2 April 2012.
- <http://www.id.wikipedia.org>, diakses tanggal 2 April 2012.
- <http://www.pedophiliasexabuse.wordpress.com>, diakses tanggal 3 April 2012.
- <http://www.depkmham.go.id>, diakses tanggal 3 April 2012.
- <http://www.pksa-kemensos.com>.